

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peranan Badan Amil Zakat Nasional dalam Pemberdayaan umat di Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatera Barat ini dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Secara umum Peranan BAZNAS dalam pemberdayaan umat di Kabupaten Tanah Datar telah berjalan dengan baik melalui beberapa program unggulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu Tanah Datar Cerdas, Tanah Datar Makmur, Tanah Datar Peduli, Tanah Datar Sehat, Dan Tanah Datar Takwa. Dengan pemberdayaan umat melalui zakat secara optimal maka masalah perekonomian khususnya kemiskinan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tanah Datar Khususnya Kecamatan Sungai Tarab akan mensejahterakan masyarakat dari sisi ekonomi. Dengan memperhatikan ekonomi umat maka masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya Kecamatan Sungai Tarab merasa terbantu mata pencariannya dan merasa terangkat derajatnya dalam kehidupan dimasyarakat.
2. Dalam peranan BAZNAS kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan ekonomi umat Masih terdapat beberapa macam penghambat atau kendala yaitu pemahaman masyarakat terhadap kewajiban berzakat perlu ditingkatkan

kemudian sikap mental para muzakki masih kurang karena banyak diantara muzakki yang memberikan zakat kepada orang terdekatnya. Hal ini akan menghambat BAZNAS dalam meningkat ekonomi umat kemudian kendalanya Ada beberapa data yang tidak valid yang ditemui oleh BAZNAS kabupaten Tanah Datar dalam Pemberdayaan umat dan Sulitnya mencapai lokasi mustahik karena sarana dan prasarana jalan yang tidak baik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu adanya pembenahan yang peneliti sarankan. Saran peneliti adalah:

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkan zakat. apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu dilakukan penelahaan yang seksama untuk menentukan skala prioritas.
2. Untuk aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas, misalnya untuk menentukan apakah zakat yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif. demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh, yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha, atau golongan fakir miskin yang tua renta. sementara



untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan zakat yang bersifat produktif, untuk memberi / menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.

3. Sebagai bentuk pendistribusian zakat kepada mustahik, terutama dalam rangka pemberdayaan umat, perlunya para fakir dan miskin bernaung dalam suatu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum, atau pun lsm. mereka perlu diorganisasi dengan baik, diberi latihan dan pendidikan yang diperlukan, serta diberi modal usaha agar dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan. melalui organisasi ini, baik latihan dan pendidikannya maupun usahanya dapat dibiayai dari dana zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

